KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN**
**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG *DEVELOPMENT CENTER* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

**DITETAPKAN DI JAKARTA**
**PADA TANGGAL 26 JULI 2021**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**
**SEKRETARIAT JENDERAL**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG *DEVELOPMENT CENTER* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas, objektivitas, validitas, reliabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam pengembangan kompetensi pegawai dan pembinaan karir pegawai Kementerian Pertahanan, diperlukan metode pengembangan yang dikenal dengan *Development Center* untuk melakukan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Development Center* di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan metode penilaian dan pengembangan kompetensi terkini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang *Development Center* di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *Assessment and Development Center* di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1454);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Development Center* di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG *DEVELOPMENT CENTER* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Development Center* di Lingkungan Kementerian Pertahanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. *Development Center* adalah suatu metode yang terstandar guna mengidentifikasi dan

mengembangkan kompetensi pegawai secara efektif dan efisien.

2. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan profil potensi dan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *Assessor*.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kemhan.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Kemhan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
6. Potensi adalah gambaran individu yang terdiri dari kepribadian, inteligensi, sikap kerja, dan kepemimpinan.
7. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi pegawai dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
8. Fasilitator adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan Fasilitator, memiliki keahlian teknis untuk melakukan pendampingan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan *Development Center*.
9. Partisipan adalah Pegawai Kemhan yang sudah diidentifikasi dan akan dikembangkan Kompetensinya dalam *Development Center*.

9a. Profil Kompetensi Partisipan adalah informasi mengenai Kompetensi Partisipan yang termuat dalam profil Partisipan.

10. Pembimbing adalah Pegawai Kemhan dan/atau orang yang dipilih untuk melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap Partisipan selama program *Development Center*, serta memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Partisipan.

11. *Fasilitator Meeting* adalah pertemuan yang dipimpin oleh administrator dalam rangka mengintegrasikan data hasil pengamatan yang dilakukan para Fasilitator yang bertugas untuk mendapatkan hasil akhir yang objektif.

12. Observasi adalah proses pengamatan langsung oleh Fasilitator untuk memperoleh gambaran perilaku Partisipan pada saat pelaksanaan *Development Center.*

13. Simulasi adalah salah satu metode pengukuran Kompetensi dimana Partisipan diminta untuk melakukan aktivitas yang menggambarkan situasi dan kondisi nyata semirip mungkin dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari.

14. Umpan Balik adalah kegiatan penyampaian hasil *Development Center* secara lisan maupun tulisan kepada Partisipan dan pejabat yang berwenang.

15. *On the Job Training* adalah metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja dan dilaksanakan sambil bekerja.

16. *Off the Job Training* adalah metode pelatihan dengan menggunakan situasi di luar pekerjaan.

17. *In House Training* adalah kegiatan pelatihan di dalam satuan kerja/subsatuan kerja masing-masing.

18. Magang adalah proses belajar dan pelatihan kerja dengan bekerja secara langsung di bawah

bimbingan dan pengawasan orang yang lebih berpengalaman.

19. *Coaching* adalah proses belajar yang melibatkan interaksi mendalam antara *coach* dan *coachee* dalam upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.
20. *Workshop* adalah kegiatan pelatihan berupa penggabungan antara teori dan praktek dimana peserta bekerja secara individu maupun kelompok dalam rangka mendapatkan pengalaman sebagai bekal dalam penyelesaian tugas.
21. *Role Playing* adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan melakukan peran orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap dan keterampilan memahami orang lain.
22. *Case Study* adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan melatih kemampuan memecahkan masalah dengan kasus yang dipilih memiliki relevansi dengan pekerjaan yang sesungguhnya.
23. *Self Study* adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan memberikan bahan untuk dipelajari secara mandiri oleh Partisipan.
24. *Coachee* adalah Partisipan yang akan dikembangkan Kompetensinya dengan menggunakan metode *Coaching*.
25. *Coach* adalah seseorang yang diberikan tugas untuk melatih dan membimbing *Coachee* dengan menggunakan pendekatan yang interaktif dan tanya jawab agar *Coachee* dapat menggali jawaban dari dan bagi diri sendiri.
26. *Pre-test* adalah penilaian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan/atau pernyataan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki Partisipan sebelum mengikuti kegiatan *Development Center*.

27. *Post-test* adalah penilaian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan/atau pernyataan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki Partisipan sesudah mengikuti kegiatan *Development Center.*
28. *Gap* Kompetensi adalah kesenjangan antara Kompetensi Individu dengan Kompetensi yang dipersyaratkan berupa Kompetensi manajerial, Kompetensi teknis, dan Kompetensi sosio kultural.
29. Level Kemahiran adalah tingkat penguasaan Kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan berdasarkan kamus Kompetensi yang berlaku di lingkungan Kemhan.
30. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan Kompetensi berdasarkan kamus Kompetensi yang berlaku di lingkungan Kemhan.
31. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu Kompetensi yang mencakup nama Kompetensi, sasaran, level kemahiran, standar Kompetensi, Kompetensi dasar, pokok bahasan, kegiatan pembelajaran, metode, media dan alat bantu, dan alokasi waktu.
32. Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Setjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

*Development Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. multi metode;

b. multi Fasilitator;
c. integrasi;
d. fokus pada penilaian Kompetensi untuk kebutuhan pengembangan kemampuan Partisipan dalam bekerja; dan
e. pelaporan hasil *Development Center* dirancang berdasarkan *Gap* Kompetensi yang diperoleh dari hasil *Assessment Center* dan/atau Partisipan yang tidak mengikuti *Assessment Center* dengan tujuan meningkatkan level kemahiran.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan *Development Center* di lingkungan Kemhan dilaksanakan terhadap Partisipan.
(2) Penyelenggaraan *Development Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penilaian Kompetensi untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
(2a) Penyelenggaraan penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan seleksi dan promosi dilaksanakan dengan metode selain *Development Center*.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan seluruh Pegawai Kemhan yang dinilai untuk pengembangan Kompetensi.

5. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 18 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang dapat dilakukan di dalam maupun luar lingkungan Kemhan;

a1. Fasilitator mengoordinasikan pelaksanaan magang kepada kepala satuan kerja/pimpinan unit kerja di mana partisipan akan ditempatkan sesuai dengan arahan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

b. Fasilitator menempatkan Partisipan pada suatu jabatan yang akan dituju dengan Pembimbing yang sudah ditunjuk;

c. Pembimbing memberikan tugas dan bimbingan kepada Partisipan berdasarkan rekomendasi dari Fasilitator;

d. Pembimbing memberikan hasil penilaian pemagangan kepada Fasilitator; dan

e. Fasilitator memberikan penilaian dan Umpan Balik mengenai hasil pemagangan kepada Partisipan dengan didampingi oleh Pembimbing.

6. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

*Coaching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilakukan di dalam satuan kerja/subsatuan kerja tempat Partisipan berdinas sesuai dengan jabatannya saat ini;

a1. Fasilitator mengoordinasikan pelaksanaan *Coaching* kepada kepala satuan kerja/pimpinan unit kerja di mana partisipan akan ditempatkan

sesuai dengan arahan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

b. atasan langsung diposisikan sebagai *Coach* dan Partisipan diposisikan sebagai *Coachee*;

c. *Coach* berperan melatih dan membimbing *Coachee* dalam penyelesaian suatu tugas yang didesain oleh tim Fasilitator;

d. *Coach* memberikan hasil penilaian *Coaching* kepada Fasilitator; dan

e. Fasilitator memberikan penilaian dan Umpan Balik mengenai hasil *Coaching* kepada *Coachee* dengan didampingi oleh *Coach*.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan kegiatan persiapan sebelum dilaksanakan *Development Center*.

(2) Kegiatan persiapan sebelum dilaksanakan *Development Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. membentuk tim kegiatan *Development Center*;

b. ketua tim menyusun desain program pengembangan;

c. ketua tim menentukan metode beserta alat ukurnya;

d. administrator menyusun jadwal;

e. administrator menyiapkan sarana dan prasarana;

f. administrator melakukan pemanggilan partisipan; dan

g. penanggung jawab menerima laporan kesiapan *Development Center*.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pembentukan tim *Development Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dengan kegiatan sebagai berikut:

a. menunjuk tim *Development Center* sesuai dengan kebutuhan;
b. membuat surat permohonan personel bagi Fasilitator dan pendukung yang berasal dari luar satuan kerja/subsatuan kerja atau instansi lain; dan
c. membuat surat perintah Sekretaris Jenderal Kemhan bagi tim *Development Center*.

9. Pasal 31 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketua tim menyusun desain program pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dengan kegiatan sebagai berikut:

a. menyusun Silabus untuk 1 (satu) periode kegiatan *Development Center* berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah ditetapkan; dan
b. berdasarkan Silabus sebagaimana dimaksud dalam huruf a Fasilitator menyusun materi dari setiap Kompetensi yang akan dikembangkan.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Ketua tim menentukan metode beserta alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

huruf c dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. kesesuaian metode dan alat ukur yang digunakan dengan Kompetensi yang akan digali dan dikembangkan;
b. jumlah Partisipan; dan
c. jangka waktu pelaksanaan.

(2) Jumlah Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. kurang dari 10 (sepuluh) orang menggunakan metode *On The Job Training*; dan
b. lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) orang menggunakan metode *Off The Job Training*.

(3) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a. kurang dari 6 (enam) hari menggunakan metode *Off The Job Training*; dan
b. lebih dari atau sama dengan 6 (enam) hari menggunakan metode *On The Job Training*.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Administrator menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dengan kegiatan sebagai berikut:

a. menyiapkan daftar nama Partisipan, Fasilitator dan/atau Pembimbing, dan pendukung sesuai dengan kebutuhan;
b. menetapkan jadwal kegiatan, ruangan, waktu, dan pembagian tugas Fasilitator; dan
c. menentukan Fasilitator pembuat laporan.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Administrator menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. menyiapkan ruang pembelajaran serta penunjang;
b. menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran;
c. menyiapkan akomodasi dan konsumsi; dan
d. menyiapkan administrasi dan dokumentasi.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Administrator melakukan pemanggilan Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dengan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan pemanggilan Partisipan dengan membuat surat perintah Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
b. dalam hal metode *In House Training* pemanggilan Partisipan dilakukan oleh satuan kerja/ subsatuan kerja berdasarkan kebutuhan sendiri atau rekomendasi dari tim *Development Center*.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Penanggung jawab menerima laporan kesiapan pelaksanaan *Development Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g yang diberikan oleh ketua tim sebagai bukti penyelesaian seluruh tahap persiapan *Development Center*.

16. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46a

(1) Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan *Development Center* dibebankan pada Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

(2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan *Development Center* selain program Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dibebankan pada anggaran satuan kerja/subsatuan kerja.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

DONNY ERMAWAN T., M.D.S.
MARSEKAL MADYA TNI